



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Jl. Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email [kotawaring@bpn.go.id](mailto:kotawaring@bpn.go.id)**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR : 69/ KEP.200-18/ X/ 2014**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH**  
**UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI TYPE A**  
**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DAN SEKRETARIAT**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Menimbang** : bahwa sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/KEP.200-15/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A dan Sekretariat;

**Mengingat** : 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/ KEP.200-15/ X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI TYPE A DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN SEKRETARIAT.**

**KESATU** : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan paling kurang sebagai berikut:

- a. Pelaksana Pengadaan Tanah
  1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
  2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;
  3. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
  4. Camat Telawang sebagai Anggota;
  5. Kepala Desa Kenyala sebagai Anggota; dan
  6. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b.Sekretariat ...



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Jl. Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email [kotawaring@bpn.go.id](mailto:kotawaring@bpn.go.id)**

- b. Sekretariat
1. Bukhori, ST., Kepala Sub Bagian Administarsi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
  2. Amir, SP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (2 Orang)
  3. Amrulloh, S.ST., Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

- KEDUA** : Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling kurang:
- a. penyiapan pelaksanaan;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. penetapan penilai;
  - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
  - e. pemberian ganti kerugian;
  - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
  - g. penitipan ganti kerugian;
  - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
  - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
  - j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
  - k. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KETIGA** : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur

VERA NOVITA MAYASARI, S.ST., M.Kn

NIP. 19881105 200804 2 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bupati Kotawaringin Timur;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.